

PEMENUHAN HAK ANAK YANG DIRAMPAS KEBEBASANNYA

by Kadek Kwi 1

Submission date: 09-Apr-2023 01:15PM (UTC+0700)

Submission ID: 2059396220

File name: PEMENUHAN_HAK_ANAK_YANG_DIRAMPAS_KEBEBASANNYA.pdf (1.83M)

Word count: 8507

Character count: 53403

PEMENUHAN HAK ANAK YANG DIRAMPAS KEBEBASANNYA: DISKURSUS STANDAR MINIMUM LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) DI INDONESIA

Kadek Wiwik Indrayanti

Universitas Merdeka Malang
Jalan Terusan Dieng No. 62-64 Klojen
Email: astinaagra@yahoo.com

Disubmit: 10-07-2022 | Diterima: 22-12-2022

Abstract

Although Indonesia has ratified the United Nations Convention on the Rights of the Child since 5 September 1990, its implementation still contains many weaknesses. This study aims to formulate minimum guideline standards for LPKA management in Indonesia that is able to protect children's rights in accordance with the mandate of the legislations. This socio-legal research uses statutory, conceptual, and case approaches, taking samples from LPKA Blitar and LPKA Karangasem. The results indicate that there is no minimum guideline standards in LPKA for fulfilling children's rights. The standards are adjusted to the capabilities of each LPKA based on the availability of human resources, funding, and minimal facilities. Therefore, the author formulates minimum standards for LPKA management, starting from admission, registration and placement; physical environment; education, until return to community.

Keywords: *Minimum Standards, Children's Rights, Child Special Guidance Institutions*

Abstrak

Meskipun Indonesia telah meratifikasi The United Nations Convention on the Rights of the Child sejak 5 September 1990, namun pelaksanaannya masih mengandung banyak kelemahan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan panduan standar minimum manajemen LPKA di Indonesia yang mampu melindungi hak-hak anak sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Penelitian socio-legal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus, dengan mengambil sampel di LPKA Blitar dan LPKA Karangasem. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada panduan standar minimum di LPKA dalam pemenuhan hak-hak anak. Standar disesuaikan dengan kemampuan masing-masing LPKA berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, pendanaan, dan fasilitas yang seadanya. Oleh karena itu, peneliti merumuskan standar minimum manajemen LPKA, mulai dari tahap penerimaan, pendaftaran dan klasifikasi penempatan; lingkungan fisik pendidikan, pelatihan kejuruan dan pekerjaan; hingga tahapan kembali ke masyarakat.

Kata Kunci: Standar Minimum, Hak Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak

PENDAHULUAN

Hak anak (*children rights*) merupakan hak fundamental yang telah dijamin oleh hukum internasional dan hukum nasional.¹ Namun meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*The United Nations Convention on the Rights of the Child*) sejak 32 tahun yang lalu, belum ada standar minimum manajemen LPKA yang berlaku secara nasional untuk pemenuhan hak-hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan standar minimum manajemen LPKA yang dapat diimplementasikan secara nasional berdasarkan standar minimum internasional.

Dalam konteks hukum internasional, salah satu pemenuhan hak-hak anak mengacu pada Konvensi Hak-Hak Anak yang memberikan pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, perbedaan politik, asal-usul kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya.² Konvensi ini juga mewajibkan bagi negara-negara anggota untuk menghormati dan menjamin hak-hak anak dalam yurisdiksi mereka, serta menerapkan berbagai upaya dalam memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk diskriminasi dan penjatuhan hukuman berdasarkan pada status, kegiatan

yang dilakukan, pendapat, dan agama yang dianut oleh orang tua anak, wali yang sah, atau anggota keluarga anak.³

Mengingat pentingnya Konvensi Hak-Hak Anak, pemerintah Indonesia telah mengadaptasi Konvensi ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Salah satu fokus isu penting berkaitan dengan perlindungan anak yakni kebijakan pemerintah Indonesia berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana, dimana pemerintah wajib menjamin hak-hak mereka baik secara fisik maupun mental selama berada di LPKA.⁴ Urgensi perlakuan khusus bagi anak sebagai pelaku tindak pidana sangat diperlukan karena proses hukum yang dilakukan tidak hanya sekedar membuktikan kesalahan, namun penting untuk diselidiki mengapa penyimpangan tersebut dapat terjadi.

1 Unicef, "Child Rights and Why They Matter", <https://www.unicef.org/child-rights-convention/child-rights-why-they-matter>, diakses 2 Juli 2022.

2 *Preamble of Convention on the Rights of the Child*

3 Pasal 2 *Convention on the Rights of the Child*. Lihat pula: Iman Jauhari, "A Comparison of Child Protection Law Between Indonesia and Malaysia", *Indonesian Journal of International Law Vol. 12, No. 1*, (2014): 84-106, diakses 3 Juli 2022, doi: <https://doi.org/10.17304/ijil.vol12.1.593>.

4 Dasar Menimbang Huruf a Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasarakatan (BAPAS), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hal ini terutama berkaitan dengan lingkungan di luar dirinya yang memiliki peranan besar untuk mendorong terjadinya tindak pidana.⁵

Berdasarkan Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2011 sampai 2019, terdapat 12.367 kasus anak berhadapan dengan hukum. Hal ini menjadi peringkat pertama kasus pengaduan anak dibandingkan dengan kasus pornografi dan *cyber crime* sebanyak 3.323 kasus serta trafficking dan eksploitasi sebanyak 2.156 kasus.⁶ Lebih lanjut, data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan jumlah anak pelaku tindak pidana di Indonesia di tahun 2018 sebanyak 3.048 anak, sedikit menurun dari tahun 2017 yang mencapai 3.479 anak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 894 anak (29,33%) masih berstatus sebagai tahanan dan sebanyak 2.154 anak (70,67%) telah berstatus narapidana atau anak didik. Narapidana anak dan tahanan anak didominasi anak laki-laki yaitu sebesar 98,33% narapidana anak dan 97,09% tahanan anak. Dilihat dari jenis kelamin menunjukkan bahwa sampai dengan Desember 2015, sebanyak 2154 anak laki laki yang menjalani pembinaan di dalam Lapas maupun LPKA,

dibandingkan dengan anak perempuan yang hanya 51 orang, ada tren penurunan. Data yang dapat diupdate dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, per-Oktober 2020, jumlah anak di LPKA mencapai 1.691 anak. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki catatan dalam upaya perlindungan terhadap anak. Salah satunya yakni belum terpenuhinya hak anak secara utuh, termasuk anak yang berada dalam LPKA.⁷

Dalam konteks yang lebih detail, kajian yang dilakukan di LPKA kota Blitar menunjukkan bahwa LPKA sudah memiliki kebijakan dan program untuk memberikan hak-hak anak. Namun, kebijakan tersebut masih perlu dievaluasi kembali berkaitan dengan implementasinya. Sedangkan program-program di masing-masing LPKA dalam melakukan penanganan dan pembinaan terhadap anak belum maksimal terutama untuk sumber daya manusia (petugas), kurang tersedianya sarana dan prasarana untuk melaksanakan program-program, dan kondisi anak di LPKA dimana karakteristik dan latar belakang anak yang ada beragam.

Hasil penelitian serupa pernah dilakukan

5 Lingkungan yang kurang baik di luar diri anak yang dapat berpotensi mendorong anak melakukan tindak pidana yakni lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, pergaulan dengan teman sebaya, komunitas, kondisi sosial ekonomi, dan lain-lain. Lihat: Michael Shader, "Risk Factors for Delinquency: An Overview", US Department of Justice, <https://www.ojp.gov/pdffiles1/ojdp/frd030127.pdf>, diakses 3 Juli 2022; United Nations Office on Drugs and Crime and the Latin America and the Caribbean Region of the World Bank, "Crime, Violence, and Development: Trends, Costs, and Policy Options in the Caribbean", https://www.unodc.org/pdf/research/Cr_and_Vio_Car_E.pdf, hlm. 26-27, diakses 3 Juli 2022.

6 Maykada Harjono, "KPAI: Pornografi dan Cyber Crime Masuk Tiga Besar Pengaduan Anak", <https://aptika.kominfo.go.id/2020/02/kpai-pornografi-dan-cyber-crime-masuk-tiga-besar-pengaduan-anak/>, diakses 3 Juli 2022.

7 Puput Mutiara, "Hak Anak dalam LPKA Wajib Terpenuhi", <https://www.kemenkopmk.go.id/hak-anak-dalam-lpka-wajib-terpenuhi#:~:text=Di%20lain%20sisi%2C%20hak%20anak,LPKA%20ini%20bisa%20didaftarkan%20BPJS,> diakses 3 Juli 2022.

pula oleh Nasution⁸ dan Umi Enggarsari⁹, dimana kesimpulan penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlu peningkatan kapasitas petugas dengan memberikan latihan ketrampilan sehingga akan dapat menggali potensi atau bakat anak-anak selama berada di LPKA. Lebih lanjut, Saifulah dkk menambahkan bahwa aspek kurikulum di LPKA Blitar harus dibenahi dengan menggunakan pendekatan keagamaan.¹⁰ Sementara dilapas anak di kota Blitar, Jawa Timur ada 81 orang dan di Lapas di kota Karangasem Bali, 17 orang yang terdiri atas anak 7 dan 10 orang dewasa.¹¹ Selama berada di rutan kurang memenuhi hak-hak anak seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan atau perawatan kesehatan. Pendampingan terhadap anak-anak tersebut hanya dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan¹²

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, menunjukkan bahwa program-program yang dilakukan pemerintah berupa pembinaan, sifatnya belum berkesinambungan dan materi pemberdayaan belum mencakup secara keseluruhan (hanya satu macam pembinaan). Apalagi mengingat kondisi pandemi yang terjadi sejala awal 2020 maka perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak perlu dilakukan kajian ulang. Mengingat berbagai intervensi

seperti model untuk pemberian hak hak anak yang dibentuk oleh pemerintah apakah telah dilaksanakan atau belum dan bagaimana hasilnya perlu dilakukan pengkajian yang sifatnya beresinambungan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk merumuskan standar minimum manajemen LPKA yang dapat berlaku secara nasional berdasarkan standar internasional.

Dalam rangka menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan program program dan kendala-kendala yang dihadapi petugas LPKA serta kapasitas yang dibutuhkan oleh aparat LPKA didalam memberikan pemenuhan hak hak anak. Lebih lanjut, penelitian ini akan merumuskan standar minimum manajemen di LPKA agar pemenuhan hak-hak anak dapat terimplementasi dengan baik. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara melalui Chat whats up (WA) dan telepon mengingat kondisi pandemi. Kuisisioner dikirim ke masing masing LPKA. Model kuisisioner yang digunakan lebih bersifat

8 *Ibid.*

9 Umi Enggarsari, "Pola Pembinaan Narapidana dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana di Indonesia", *Perspektif Vol. 18, No. 3*, (2013): 157-168.

10 Saifulah, dkk, "Pendekatan Kriminologi dan Gender terhadap Model Kurikulum Pembinaan Narapidana Anak Kelas I Blitar", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 19, No. 1*, (2019): 125-145, akses 4 Juli 2022, doi: 10.18326/ijtihadv19i1.125-145.

11 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak and Badan Pusat Statistik, *Profil Anak Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019)

12 Nyi. R. Irmayani, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Selama Berada di Rumah Tahanan: Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia", *Asian Social Work Journal, Vol. 3, No. 2*, (2018): 1 - 14.

terbuka. Lokasi penelitian dilakukan di LPKA Blitar, Jawa Timur dan LPKA Karangasem, Bali sekitar bulan Oktober 2021.

PEMBAHASAN

A. Peraturan yang Mengatur tentang Hak Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana.

1. Definisi Anak dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang tersebar, yang mengatur definisi anak.¹³ Namun, karena beragamnya regulasi menyebabkan definisi dan batasan usia yang dapat disebut sebagai anak juga berbeda-beda. Hal ini menjadi salah satu masalah yang memerlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Berikut penulis sajikan perbedaan definisi dan batasan usia anak yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Definisi dan Batasan Usia Anak

Dasar Hukum	Penjelasan
Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Seseorang yang belum berusia 16 tahun dan belum pernah menikah ¹⁴
Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.
Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	Anak didik pemsarakatan adalah: <ol style="list-style-type: none"> Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun; Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun; Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	anak adalah yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk janin yang ada didalam kandungan seorang ibu jika ada kepentingan misalnya adanya pembagian waris

13 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019), hlm. 2.

14 Jika sudah menikah maka statusnya bukan lagi disebut anak

Pasal 4 huruf h Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	Anak adalah mereka yang belum berumur 18 tahun atau belum kawin.
Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Pasal 1 angka 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
	Pasal 1 angka 4 Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
	Pasal 1 angka 5 Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dengan peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda, penetapan batas umur anak yakni relatif tergantung pada kepentingannya. Aparat penegak hukum juga memiliki peranan yang penting untuk menganalisis dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang tepat dalam setiap kasus spesifik yang dihadapi anak agar hak-hak mereka tetap terjaga. Lebih lanjut pengkajian Hukum tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak dalam Anak dalam Sistem Pemasyarakatan tahun 2014 secara detail telah memberikan sumbangan yang berharga terhadap anak yang berada di LPKA dengan menemukan solusi tentang model alternatif pembinaan berbasis pendidikan layak anak. Model yang ditawarkan adalah Pembinaan Anak Individual Tidak Murni (*Un-Absolute Individual Treatment*), yang

memperhatikan aspek hukum, sosial budaya, ekonomi, psikologi. sosial budaya, ekonomi, psikologi.¹⁵

2. Hak-Hak Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana: Kajian dari Proses Penyidikan sampai Pembinaan di LPKA

Jaminan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam hukum internasional dan nasional. Dalam konteks hukum internasional, terdapat instrument tentang anak yang berkonflik dengan hukum yang dijadikan dasar dan pedoman di beberapa negara, yaitu:¹⁶

1. *United Nation Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice-the Beijing Rules* Resolusi No. 40/33, tanggal 29 November 1985. (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak-Peraturan Beijing)
2. *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty* Resolusi No. 45/113. Tanggal 14 Desember 1990. (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum)
3. *The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency-The Riyadh Guidelines* Resolusi No. 45/112,

Tanggal 14 Desember 1990 (Panduan PBB untuk Pencegahan Kenakalan Anak-Panduan Riyadh).

Lebih lanjut, hukum internasional juga telah mengatur standar minimum hak-hak anak yang berada di penjara, yakni berdasarkan Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Resolusi No. 663 C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957, Resolusi 2076 (LXII) tanggal 13 Mei 1977), seperti perlakuan non-diskriminasi, lingkungan yang nyaman, pemenuhan gizi, kesehatan, hak untuk mendapat informasi terkait peraturan di lapas, dan hak untuk memperoleh pendidikan, berkomunikasi dengan keluarga, pemenuhan sarana dan prasarana lapas berdasarkan kapasitas.¹⁷

Dalam konteks hukum nasional, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur hak-hak anak dari mulai proses penyelidikan sampai pembinaan bagi anak yang berada di LPKA. Rincian hak-hak anak tersebut akan penulis uraikan lebih detail di bawah ini.

a. Hak Anak Selama Proses Penyelidikan hingga Putusan

Perlindungan dan hak-hak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana seharusnya diberikan mulai dari proses penyelidikan sampai persidangan. Pada tahap awal

15 Nurini Apriandi dkk, "Pengkajian Hukum tentang oleh Tim Pokja tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak dalam Anak dalam Sistem Pemasyarakatan. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ", https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_final.pdf, diakses 17 Agustus 2022.

16 Menajang, dkk, "Perlindungan Terhadap Anak dalam Proses Peradilan (*Justice Juvenile*) menurut Instrumen Hukum Internasional dan Nasional", *Lex Et Societatis* Vol. 8, No. 4, (Okt-Des 2020): 186, diakses 4 Juli 2022, doi: <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30923>.

17 Judith Masson, "*Public Child Law - A Service Priority?*" *Journal of Social Welfare and Family Law* Vol. 33, No. 4, (2011): 361-377, diakses 5 Juli 2022, doi: <https://doi.org/10.1080/09649069.2011.632886>.

penelitian, anak diusahakan tidak ditahan dan dalam pemeriksaan perlakuan kekerasan dihindari. Aparat penegak hukum hendaknya melaksanakan berdasarkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak.¹⁸ Secara khusus menurut ketentuan Pasal 59 ayat 2 (b) dan 59A (d) Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Kemudian ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak lebih rinci mengatur perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Terkait dengan prinsip *ultimum remedium* dalam penjatuhan pidana oleh hakim sebenarnya telah diatur didalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa hakim seyogyanya memahami prinsip-prinsip hak anak sebelum memberikan putusan. Tidak hanya mempertimbangkan asas kepastian hukum, tetapi untuk kasus yang melibatkan anak maka asas manfaat perlu menjadi pertimbangan yang utama pula. Untuk itu hakim harus meminta pendapat para ahli seperti ahli psikolog untuk mendapatkan masukan-masukan terkait dengan tumbuh kembang anak ke depannya dan kondisi fisik dan psikis anak. Tidak hanya mencari kesalahan yang dilakukan tetapi perlu menggali kenapa anak melakukan tindak pidana.

Hal ini sudah didukung dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Perma tersebut diatur bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan Anak yang berkonflik dengan Hukum dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang progresif dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Begitu pula dalam proses penggalian fakta hukum oleh polisi sampai proses persidangan seyogyanya para aparat penegak hukum memahami isi konvesi hak anak yang sudah dimasukkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Bukan sekedar hanya memahami bahwa besarnya hukuman untuk anak berbeda dengan orang dewasa. Disamping itu, pengetahuan terhadap Hak Asasi Manusia yang dituangkan dalam hak-hak anak berupa prinsip untuk kepentingan yang terbaik bagi anak seharusnya dimengerti dan dipahami oleh Institusi Pemerintah terkait dan khususnya struktur aparat penegak hukum.

18 Dewi Sartika, "Lalu Adnan Ibrahim, Fatahullah, dan Muhammad Jailani, Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana", *Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 4, No. 2*, (Desember 2019): 212-214, diakses 5 Juli 2022, doi: <https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.31>.

Tabel 2. Hak Anak selama Proses Penyelidikan hingga Putusan¹⁹

Tahapan Anak Berhadapan dengan Hukum	Hak Anak
Penetapan sebagai tersangka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan perlindungan dari tindakan merugikan, baik secara fisik, psikologis dan kekerasan 2. Hak untuk dilayani kerana penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial 3. Hak untuk didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan 4. Hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan selama proses hukum berlangsung
Proses Penuntutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penahanan anak hanya diberlakukan karena adanya urgensi pemeriksaan 2. membuat dakwaan yang dimengerti anak 3. Secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan 4. Melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau rehabilitasi.
Pemeriksaan di Kejaksaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak mendapatkan keringanan masa penahanan 2. Hak mengganti status penahanan dari penahanan Rumah Tahanan Negara menjadi tahanan rumah atau tahanan kota 3. Hak mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara 4. Hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemerisaan dan penuntutan 5. Hak untuk didampingi penasehat hukum

¹⁹ Guntarto Widodo, "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No.1, (Maret 2016): 65-67, diakses 5 Juli 2022, doi: <http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.339>.

Persidangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak memperoleh pemberitahuan datang ke sidang pengadilan 2. Hak menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan 3. Hak memperoleh apa yang didakwakan 4. Hak mendapatkan juru bahasa atau penerjemah 5. Hak mengusahakan atau mengajukan saksi
Selama Proses Persidangan	<p>Sebagai Pelaku, anak memiliki beberapa hak, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan kasusnya 2. Hak mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan 3. Hak mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya 4. Hak mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja 5. Hak menyatakan pendapat 6. Hak memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan 7. Hak mendapatkan perlakuan pembinaan/ penghukuman yang positif 8. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya

Dengan demikian, substansi Undang-Undang Perlindungan Anak dengan kondisi penerapan oleh aparat penegak hukum memang masih perlu dibenahi. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran aparat hukum khususnya aparat lapas anak memahami dan menerapkan prinsip prinsip hak anak yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan seharusnya diberikan secara berkesinambungan. Untuk meningkatkan kesadaran para petugas maka selain pengetahuan perlu diikuti dengan kemampuan menganalisa dan mengkritisi substansi, kebijakan dan program-program dan melatih mereka untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul di LPKA. Yang diperlukan adalah meningkatkan kapasitas para petugas LPKA seperti yang dinyatakan oleh Brown²⁰ yang mendefinisikan: *Capacity building is a process that increases the ability*

20 Brown, Rainer Rohdewohld. (2005). *Measuring Capacity Building*. Carolina Population Centre/University of North Carolina: Chapel Hill.

of persons, organization or system to meet its stated purposes and objectives” Sehingga dapat dimaknai bahwa pengembangan kapasitas adalah suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, organisasi atau sistem untuk tujuan yang hendak dicapai.²¹

b. Hak Anak selama di LPKA

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, terdapat 4 hak mendasar yang seharusnya dirasakan anak ketika sudah berada di LPKA, yaitu hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk hidup dan hak perlindungan. Pemahaman terhadap hak-hak anak seyogyanya dimiliki oleh aparat penegak hukum, termasuk petugas LPKA karena mereka berhadapan langsung dengan anak-anak dan mengimplementasikan hak-hak itu dalam berinteraksi.

Salah satu yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perlindungan hak anak di LPKA antara lain mengganti nama istilah Lembaga Pemasyarakatan menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak seperti yang dilakukan di Lapas Anak Blitar Jawa Timur dan Karangasem Bali. Upaya ini dilakukan untuk meminimalkan label yang diterima oleh anak sebagai anak bekas tahanan. Perubahan nama ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA.

Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Anak diuraikan bahwa: Negara mempunyai tugas untuk memberikan pengayoman terhadap anak-anak pelaku pidana. Diharapkan hakim di dalam putusan mempertimbangkan asas kepentingan yang terbaik bagi anak. Perlakukan kekerasan hendaknya dihindarkan. Setelah anak berada di LPKA, seyogyanya perlakuan yang diterima mengutamakan prinsip kemanusiaan.

Sejalan dengan Pasal 30, 37, dan 40 Konvensi Hak-Hak Anak, bahwa secara prinsip Negara bertanggung jawab memberikan pengayoman terhadap tahanan anak. Perlakuan yang diterima narapidana anak mulai dari proses penangkapan sampai di LPKA harus mendapat perlakuan yang humanis dalam arti tidak boleh menerima perlakuan yang kasar, penyiksaan, dengan prinsip memperhatikan kebutuhan kebutuhan anak baik secara fisik maupun non fisik.

Fungsi utama sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang Pemasyarakatan, peran LPKA yakni melakukan pembinaan agar anak dapat kembali dan menyesuaikan diri dengan keluarga dan lingkungan setelah mereka selesai menjalani masa hukuman. Asas dalam sistem pembinaan pemasyarakatan adalah memberikan perlakuan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Konsep Perlindungan hukum internal menurut ahli adalah sesuai dengan keberadaan anak-anak LPKA dapat dibuat secara kesepakatan diantara beberapa instansi terkait sehingga keberlakuannya hanya

21 Rozi Habibie Institute, “Pengertian Capacity Building”, <https://www.rozihabibieinstitute.id/2021/08/pengertian-capacity-building.html>, diakses 17 Agustus 2022.

terbatas. Seperti kerjasama antara LPKA dan dinas-dinas terkait dengan memperhatikan kebutuhan hak-hak anak. Selanjutnya konsep tersebut dimasukkan ke dalam program pemberdayaan. Untuk terlaksananya program peningkatan kapasitas dikalangan aparat LPKA diperlukan berbagai dukungan baik berupa pengetahuan, fasilitas dan sarana.

B. Penerapan Program Pemenuhan Hak-Hak Anak di LPKA Blitar dan LPKA Karangasem Bali serta Kendala kendala

1. LPKA Blitar

Penerapan hak-hak anak di LPKA pada setiap daerah berbeda-beda. Peneliti mencoba melihat penerapan hak-hak ada di 2 kota yang berbeda, yakni di Blitar dan Karangasem-Bali.

Pada tahun 2011, terdapat temuan mengejutkan berkenaan dengan proses penjatuhan sanksi kepada anak sebagai pelaku tindak pidana yang ditempatkan di LPKA Blitar. Di LPKA Blitar, terdapat anak berusia 8 tahun sebut saja namanya Ali (nama samaran). Ali berada di LPKA sebagai anak negara karena melakukan pelecehan. Sedangkan Achmad (nama samaran) berusia 10 tahun juga melakukan pelecehan dengan hukuman 3 tahun.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu petugas, Ali diputus oleh hakim sebagai anak negara. Hal itu disebabkan karena orang tua Ali pada saat putusan tidak hadir dipersidangan. Lalu bagaimana dengan

pengacaranya? Bagaimanakah dampak dari seorang anak yang berumur 8 tahun diputus menjadi anak negara? Hal-hal seperti diatas tidak pernah terlintas dalam benak aparat penegak hukum sebelum memutuskan jumlah sanksi yang harus dijalani dalam Lapas. Temuan ini menunjukkan bahwa masih belum maksimalnya pemahaman yang tentang hak-hak anak secara mendasar dikalangan para penegak hukum. Hal ini menunjukkan proses perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum belum maksimal dan memerlukan solusi yang lebih baik.

Sementara petugas Lapas tidak dapat berbuat banyak, mengingat fungsi yang diembannya. Suatu kondisi yang menimpa 2 orang anak yang sangat jauh dari harapan tanpa ada campur tangan atau upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak sesuai dengan yang ditentukan Undang-Undang.²²

Lebih lanjut, hasil penelitian tentang potret LPKA di tahun 2021 dilakukan di dua LPKA menunjukkan bahwa ada 70 anak yang berada di LPKA, kebijakan-kebijakan sudah ada terlebih lagi tambahan peraturan dan kebijakan yang terkait dengan pandemi seperti protokol kesehatan yang sangat ketat dijalankan. Semua petugas dan anak sudah mendapatkan imunisasi 2 kali. Ketatnya prokes dilakukan untuk menjaga kondisi anak dan sampai Agustus 2021, semua dalam keadaan sehat. Jika ada anak yang baru datang ke LPKA maka aturannya mereka

²² Wawancara dengan anak di Lembaga Pemasyarakatan Blitar, 2011. Penelitian yang tidak dipublikasi oleh Indrayanti dkk.

diisolasi dalam kamar tersendiri selama 14 hari, setelah itu baru bisa bergabung. Waktu kunjungan untuk keluarga ke LPKA selama masa pandemi ditiadakan. Pihak keluarga hanya diijinkan membawakan makanan dari luar dan anak-anak dapat melihat keluar dari jarak jauh.²³

Terkait dengan fasilitas yang dimiliki yakni rumah ibadah, ruang kelas, perpustakaan, ruang untuk beraktivitas, dan tempat berolah raga. Fasilitas lainnya yang baru tersedia adalah Ruang Posyandu Remaja yang diresmikan pada tahun 2020. Saat ini LPKA memiliki 3 paramedis yang berasal dari pegawai sendiri. Ada kunjungan dari puskesmas yaitu dokter yang datang. Fasilitas Posyandu remaja merupakan satu satunya yang ada di LKPA Blitar. Program Posyandu remaja nantinya akan dijadikan contoh untuk LKPA di daerah lain di Indoensia.²⁴

Selanjutnya program-program yang telah dilakukan selama ini berupa pelatihan otomotif, latihan memijat, service gawai, potong rambut, ngelas. Semua diberikan oleh instruktur dari luar yaitu Balai Latihan Kerja. Untuk peningkatan kapasitas pegawai LKPA, dimana para pegawai kurang memiliki kapasitas sebagai instruktur bagi anak-anak. Pengetahuan selain sebagai petugas pengamanan diperlukan juga pengetahuan yang lainnya, seperti pengetahuan IT sangat diperlukan kedepannya. Oleh karena itu,

program program yang dibutuhkan oleh LPKA Blitar berupa perlindungan hukum dan bantuan psikologi hukum. Khusus bidang SDM, LPKA Blitar membutuhkan psikolog dan dokter.²⁵

2. LPKA Karangasem Bali

Dibandingkan dengan kondisi LPKA Blitar, Jawa Timur, LPKA Karangasem, Bali menunjukkan tidak semua tahanan anak yang berada di propinsi Bali dikirim ke LPKA anak, mereka ditetapkan menjadi tahanan masing-masing kota. Hal ini disebabkan adanya permintaan dari orang tua agar lebih dekat menjenguknya. Itulah sebabnya penghuni anak di LPKA Amlapura-Bali menjadi lenggang dibandingkan dengan LPKA Blitar.

Berdasarkan keterangan Haryono selaku ketua LPKA Karangasem Bali, LPKA Karangasem Bali telah berupaya sebaik mungkin dalam memenuhi hak-hak anak yang mereka bina. Hingga 6 September 2021, jumlah anak yang ada di LPKA Karangasem Bali sebanyak 32 orang (semua laki-laki). Berdasarkan usianya, yang termuda berusia 15 tahun dan yang tertua 22 tahun. Fasilitas ruangan yang ada yakni ruang ibadah, perpustakaan, ruang kelas, ruang beraktivitas, tempat olah raga dan klinik, ruang kunjungan dan ruang untuk bacaan buku digital. Sedangkan jumlah guru terdapat 10 orang. Guru tersebut membimbing dalam mengajarkan berbagai aktivitas, seperti

²³ Wawancara dengan LPKA Blitar melalui telp dan kuisioner, 7 September 2021; Wawancara dengan LPKA Karangasem Bali, 27 Agustus 2021.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

pembimbingan rohani, peternakan, perikanan, les komputer dan bahasa Inggris, musik, dan kegiatan rekreatif. Disamping itu ada kegiatan bakti sosial agar anak tidak merasa dijauhkan dari masyarakat.²⁶

Namun terdapat kekurangan yang perlu untuk diperbaiki, yakni (1) SDM LPKA Karangasem Bali sebagai besar berlatar belakang kemampuan dalam melakukan pengamanan, sehingga SDM bidang pendidikan sangat kurang; (2) terdapat ketentuan bahwa untuk melaksanakan pendidikan formal, setidaknya dibutuhkan 20 orang siswa, sedangkan di LPKA Karangasem Bali hanya terdapat 16 anak. Lebih lanjut, anak-anak wajib mengikuti ujian kesetaraan usai mengikuti Program Kejar Paket padahal masa tahanan nya kurang dari 3 tahun; (3) sarana dan prasarana seperti peralatan belajar dan meja belajar masih kurang memadai.²⁷

LPKA Karangasem Bali berupaya untuk menjalin kerjasama dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Pendidikan, Sanggar Tari, STKIP Agama Hindu Amplapura, kampus Undiknas Denpasar KP3AD Karangasem, Yayasan Gerakan Bisa Indonesia, Yayasan Bangsa Bangsa Sejahtera dan Yayasan Genta Satria untuk memaksimalkan pengimplementasian program-program yang mendukung pemenuhan hak-hak anak. Contoh kerjasama konkrit dilakukan STKIP Agama Hindu dengan Kepala LPKA Karangasem tentang pelaksanaan program kegiatan pendidikan

yang telah dilaksanakan sejak awal Maret 2017.²⁸

Rekomendasi perbaikan LKPA Karangasem ke depan seharusnya berfokus pada penambahan guru dan pemenuhan sarana dan prasarana. Lebih lanjut, dibutuhkan pula peningkatan kapasitas petugas LPKA dalam aspek pengetahuan psikologi anak dan tentang minat dan bakat.

C. Gagasan Standar Minimum Manajemen LPKA di Indonesia

Berdasarkan gambaran dan informasi di LPKA Blitar dan LKPA Karangasem Bali, dapat diidentifikasi bahwa masih terdapat berbagai kelemahan yang masih harus diperbaiki.

Standar minimum manajemen LPKA perlu untuk segera dirumuskan agar hak-hak anak dapat terpenuhi dengan maksimal. Hal ini dimulai pada saat penempatan anak di LPKA hingga kembali ke masyarakat. Berdasarkan United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty Resolusi No. 45/113, tanggal 14 Desember 1990. (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum), setidaknya manajemen LPKA wajib memfasilitasi:

1. Proses penerimaan, pendaftaran dan klasifikasi penempatan

Pada saat penerimaan anak di LPKA, wajib didasarkan pada putusan pengadilan atau lembaga publik lainnya.

²⁶ Wawancara dengan LPKA Karangasem Bali, 27 Agustus 2021.

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*.

Proses pendaftaran memuat informasi penuh.

lengkap anak, yang meliputi:

- a. Informasi tentang identitas anak;
- b. Fakta dan alasan anak masuk ke LPKA dari otoritas yang berwenang;
- c. Informasi mengenai hari, tanggal, dan jam masuk pendaftaran;
- d. Adanya pemberitahuan kepada orang tua atau wali pada setiap penerimaan, transfer atau pembebasan anak dalam pembinaan LPKA setempat;
- e. Rincian masalah kesehatan fisik dan mental yang diketahui, termasuk penyalahgunaan narkoba dan alkohol.

Keseluruhan catatan hukum, rekam medis, catatan proses disipliner, dan seluruh dokumen lain yang berkaitan dengan bentuk, isi, dan rincian pembinaan wajib ditempatkan dalam satu file bersifat rahasia, dimana harus selalu diperbarui dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

Pada saat pertama kali memasuki LPKA, anak wajib diberikan salinan aturan yang mengatur fasilitas penahanan dan deskripsi tertulis tentang hak dan kewajiban mereka dalam bahasa yang dapat mereka pahami, bersama dengan alamat pihak berwenang yang kompeten untuk menerima keluhan, serta alamat lembaga dan organisasi publik atau swasta yang memberikan bantuan hukum. Bagi anak yang buta huruf atau yang tidak dapat memahami bahasa dalam bentuk tertulis, informasi tersebut harus disampaikan dengan cara yang memungkinkan pemahaman

Sebelum penempatan, petugas akan melakukan wawancara untuk mengidentifikasi psikologis dan faktor-faktor sosial yang relevan dengan jenis dan tingkat pembinaan dan program tertentu yang diperlukan oleh anak. Bersamaan dengan itu, laporan medis juga perlu disampaikan kepada pejabat yang berwenang sebelum diputuskan penempatan bagi anak yang bersangkutan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kondisi fisik, mental dan moral mereka.

2. Lingkungan fisik dan akomodasi

Anak memiliki hak atas fasilitas dan layanan yang dapat memenuhi semua persyaratan martabat dan kesehatan sebagai manusia. Fasilitas bagi anak wajib sesuai dengan tujuan pembinaan dengan memperhatikan kebutuhan anak akan privasi, rangsangan sensorik, kesempatan bergaul dengan teman sebaya dan partisipasi dalam olahraga, latihan fisik dan kegiatan waktu luang. Desain dan struktur fasilitas pembinaan anak harus meminimalkan risiko kebakaran dan untuk memastikan evakuasi yang aman. Lebih lanjut, fasilitas penahanan tidak boleh berlokasi di daerah yang bahaya, berisiko bagi kesehatan atau risiko lain yang diketahui. Akomodasi tidur sebaiknya terdiri dari asrama kelompok kecil atau kamar tidur individu, dengan tetap memperhatikan standar di masing-masing daerah. Instalasi sanitasi harus ditempatkan pada lokasi yang tepat dan

memiliki standar yang cukup.

Selain akomodasi, LPKA juga wajib memperhatikan hak atas privasi anak. Anak diharapkan memiliki fasilitas penyimpanan barang pribadi mereka yang memadai. Untuk barang-barang yang dilarang, petugas memiliki hak untuk mengamankan dan wajib dikembalikan setelah anak dibebaskan, kecuali anak tersebut telah diberi wewenang untuk membelanjakan uang atau mengirim barang-barang tersebut keluar dari LPKA. Jika anak menerima atau ditemukan memiliki obat apa pun, petugas medis harus memutuskan penggunaan apa yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Persoalan pakaian yang memadai, kualitas makanan yang bergizi dan air minum yang bersih juga menjadi perhatian yang penting.

3. Pendidikan, pelatihan kejuruan dan pekerjaan

Setiap anak wajib memiliki hak atas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dan dirancang untuk mempersiapkannya untuk kembali ke masyarakat. Pendidikan tersebut wajib disediakan di luar fasilitas pembinaan di sekolah-sekolah komunitas yang memungkinkan dan diajar oleh guru yang berkualifikasi melalui program-program yang terintegrasi dengan sistem pendidikan negara. Hal ini diharapkan

setelah dibebaskan, remaja dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa kesulitan.²⁹ Pertimbangan khusus wajib diberikan jika anak berasal dari luar negeri atau dengan kebutuhan budaya atau etnis tertentu. Sedangkan anak yang buta huruf atau memiliki kesulitan kognitif atau belajar harus memiliki hak untuk pendidikan khusus. Lebih lanjut, setiap fasilitas pembinaan wajib menyediakan akses ke perpustakaan yang cukup dilengkapi dengan buku-buku instruksional dan rekreasi, serta majalah yang cocok untuk anak.

Setiap anak memiliki hak pula untuk menerima pelatihan kejuruan dalam pekerjaan yang mungkin akan mempersiapkannya untuk pekerjaan di masa depan. Jika memungkinkan, anak diberi kesempatan melakukan pekerjaan yang dibayar sebagai pelengkap pelatihan kejuruan yang disarankan untuk meningkatkan kemungkinan menemukan pekerjaan yang sesuai ketika mereka kembali ke masyarakat. Jenis pekerjaan harus sedemikian rupa untuk memberikan pelatihan yang tepat yang akan bermanfaat bagi remaja setelah dibebaskan. Organisasi metode kerja yang ditawarkan di fasilitas penahanan harus menyerupai sedekat mungkin dengan pekerjaan serupa di masyarakat, sehingga dapat mempersiapkan remaja

²⁹ *Development Services Group, Inc. 2019, Education for Youth Under Formal Supervision of the Juvenile Justice System, Literature review. Washington, D.C.: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, <https://www.ojjdp.gov/mpg/litreviews/Education-for-Youth-in-the-Juvenile-Justice-System.pdf>, diakses 15 September 2022.*

untuk kondisi kehidupan kerja normal.³⁰ Di sisi lain, pelatihan kejuruan tidak boleh disubordinasikan dengan tujuan menghasilkan keuntungan bagi LPKA atau pihak ketiga

4. Rekreasi

Setiap anak memiliki hak atas rekreasi melalui penyediaan ruang dan peralatan yang memadai untuk berkegiatan olah raga, kesenian, kerajinan, keterampilan, dan lain-lain. Perlu diberikan ketersediaan waktu baik secara sehari-hari maupun waktu khusus agar anak dapat mengembangkan kemampuan positif yang mereka miliki melalui rekreasi. Labih lanjut, fasilitas pembinaan wajib memastikan bahwa setiap anak secara fisik dapat berpartisipasi dalam program pendidikan jasmani yang tersedia.³¹

5. Agama

Setiap anak wajib diizinkan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keagamaan dan spiritualnya, khususnya dalam ritual peribadatan.³² LPKA

juga memfasilitasi kehadiran pemuka agama untuk melakukan pembinaan terhadap anak sesuai dengan agama yang diyakininya. Anak juga berhak memiliki dan menyimpan buku atau benda-benda yang diperlukan dalam menjalankan peribadatan.

6. Perawatan kesehatan

Setiap anak berhak mendapatkan perawatan dan fasilitas kesehatan yang memadai, baik pencegahan maupun pemulihan. Layanan medis yang diberikan kepada anak harus berusaha mendeteksi dan mengobati penyakit fisik atau mental³³, penyalahgunaan zat atau kondisi lain yang dapat menghambat integrasi anak ke dalam masyarakat. Setiap anak yang sakit, yang mengeluh sakit atau yang menunjukkan gejala kesulitan fisik atau mental, harus segera diperiksa oleh petugas medis. Jika anak menderita penyakit mental, maka anak tersebut wajib dirawat di lembaga khusus di bawah manajemen medis independen.³⁴

30 Paramjit Singh Jamir Singh and Azlinda Azman, "Dealing with Juvenile Delinquency: Integrated Social Work Approach", *Asian Social Work Journal* Vol.5, No. 2, (2020): 32-43.

31 D. J. Williams, M.S.W., William B. Strean, and Enrique Garcia Bengoechea, "Understanding Recreation and Sport as a Rehabilitative Tool Within Juvenile Justice Programs", *Juvenile and Family Court Journal* Vol. 53, No. 2, (2002): 31-41, diakses 14 September 2022, doi: 10.1111/j.1755-6988.2002.tb00060.x

32 Kegiatan ritual peribadatan ini termasuk dalam aktivitas: menghadiri kegiatan keagamaan, memposisikan pentingnya Tuhan bagi dirinya, frekuensi atau rutinitas dalam berdoa, pendalaman kitab suci, dan kegiatan keagamaan di luar tempat ibadah. Lihat: Calvin O. Butts III, George B. Stefano, Gregory L. Fricchione, and Elliott Sala, "Religion and Its Effects on Crime and Delinquency", *Medical Science Monitor: International Medical Journal of Experimental and Clinical Research* Vol. 9, No. 8, (2003): 79-82.

33 Kesehatan mental anak merupakan hal yang sangat penting. Anak yang berada di LPKA berpotensi mengalami depresi, keputusasaan, kemarahan, dan hal-hal lain yang bersifat negatif. Anak yang mengalami trauma lebih melihat situasi sebagai ancaman, timbul ketakutan atau kemarahan, dan keinginan untuk melarikan diri. Lihat: Catia G. Malvaso, Paul H. Delfabbro, Andrew Day, and Gavin Nobes, "Young People Under Youth Justice Supervision With Varying Child Protection Histories: An Analysis of Group Differences", *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology* Vol. 63, No. 2, (2019): 159-178.

34 American Academy of Pediatrics: Committee on Adolescence, "Health care for children and adolescents in the juvenile correctional care system", *Pediatrics* Vol. 107, No. 4, (2001):799-803.

7. Pemberitahuan penyakit, cedera dan kematian

Keluarga atau wali anak memiliki hak untuk diberitahu tentang kondisi kesehatan anak atas permintaan dan dalam hal terjadi perubahan penting dalam kesehatan anak. Kepala LPKA wajib memberi tahu secara tegas kepada keluarga atau wali anak apabila terjadi kematian, penyakit yang mengharuskan pemindahan anak ke fasilitas medis luar, atau suatu kondisi yang memerlukan perawatan klinis di dalam fasilitas pembinaan selama lebih dari 48 jam.

Setelah kematian anak selama di LPKA, kerabat terdekat memiliki hak memeriksa sertifikat kematian, melihat tubuh dan menentukan proses pemulasaraan jenazah. Setelah kematian anak, harus ada penyelidikan independen tentang penyebab kematian, yang laporannya harus dapat diakses oleh kerabat terdekat. Penyelidikan ini juga harus dilakukan ketika kematian seorang anak terjadi dalam waktu enam bulan sejak tanggal pembebasannya dari LPKA dan ada alasan untuk meyakini bahwa kematian tersebut tidak terkait dengan periode pembinaan.

8. Kontak dengan masyarakat luas

Setiap cara harus disediakan untuk memastikan bahwa anak memiliki

komunikasi yang memadai dengan dunia luar, yang merupakan bagian integral dari hak untuk perlakuan yang adil dan manusiawi dan sangat penting untuk persiapan anak kembali ke masyarakat. Anak wajib diizinkan untuk berkomunikasi dengan keluarga, teman dan orang lain atau perwakilan dari organisasi luar terkemuka, untuk meninggalkan sementara LPKA dalam rangka kunjungan ke rumah dan keluarga mereka, dan menerima izin khusus untuk meninggalkan LPKA untuk alasan pendidikan, kejuruan atau alasan penting lainnya.³⁵ Jika anak menjalani hukuman, waktu yang dihabiskan di luar fasilitas pembinaan harus dihitung sebagai bagian dari periode hukuman. Setiap anak juga memiliki hak untuk menerima kunjungan rutin dan telepon dalam keadaan yang menghormati kebutuhan anak akan privasi, kontak, dan komunikasi tanpa batas dengan keluarga.³⁶

9. Prosedur disipliner

Setiap tindakan prosedur disipliner wajib menjaga kepentingan keselamatan dan kehidupan masyarakat yang teratur dan harus konsisten dengan menjunjung tinggi martabat yang melekat pada anak dan tujuan mendasar dari perawatan kelembagaan, yaitu, menanamkan rasa keadilan, harga diri dan penghormatan

35 Bitu Amani, Norweeta G. Milburn, Susana Lopez, Angela Young-Brinn, Lourdes Castro, Alex Lee, and Eraka Bath, "Families and the Juvenile Justice System: Considerations for Family-based", *Interventions Vol. 41, No. 1*, (2018): 55-63, diakses 15 September 2022, doi:10.1097/FCH.0000000000000172.

36 Alyssa M. Mikytuck and Jennifer L. Woolard, "Family contact in juvenile confinement facilities: Analysis of the likelihood of and barriers to contact", *Journal of Offender Rehabilitation Vol. 58, No. 5*, (2019): 371-397, diakses 15 September 2022, doi: 10.1080/10509674.2019.1615600.

terhadap hak-hak dasar setiap orang.

Semua tindakan disipliner dan yang merupakan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat harus dilarang, termasuk hukuman fisik, penempatan di sel gelap, kurungan tertutup atau hukuman lain yang dapat membahayakan kesehatan fisik atau mental anak yang bersangkutan. Selain itu, pembatasan atau penolakan kontak dengan anggota keluarga harus dilarang untuk tujuan apa pun. Tindakan disipliner sebaiknya dipandang sebagai sarana pendidikan dan sarana untuk menguatkan kepribadian anak dalam mempersiapkannya kembali ke masyarakat. Anak juga tidak boleh diberi sanksi lebih dari sekali untuk pelanggaran disiplin yang sama.

10. Inspeksi dan pengaduan

Tim pengawasan independen memiliki peranan penting dalam melakukan evaluasi terhadap manajemen dan fasilitas LPKA. Tim Pengawasan Independen dapat memiliki akses ke anak-anak yang berada di LPKA, fasilitas yang ada, dan kontrol terhadap kualitas SDM di LPKA. Setelah evaluasi dilakukan, Tim Pengawasan Independen wajib menyerahkan laporan dan rekomendasi, yang setidaknya mencakup evaluasi terhadap standar minimum fasilitas

pembinaan dan pemenuhan hak-hak anak di LPKA. Laporan tersebut juga memuat rekomendasi mengenai langkah-langkah perbaikan dianggap perlu untuk memastikan pemenuhan standar minimum.

Lebih lanjut, setiap anak memiliki kesempatan untuk mengajukan keluhan kepada kepala LPKA atau pejabat yang memiliki otoritas tanpa adanya tekanan melalui saluran-saluran yang disediakan.³⁷ Setiap anak memiliki hak untuk meminta bantuan dari anggota keluarga, penasihat hukum, kelompok kemanusiaan atau lainnya jika memungkinkan, untuk mengajukan keluhan. Anak yang buta huruf harus diberikan bantuan jika mereka perlu menggunakan layanan dari lembaga dan organisasi publik atau privat yang menyediakan penasihat hukum atau yang kompeten untuk menerima keluhan.

11. Kembali ke masyarakat

Setiap anak diharapkan mendapat manfaat dari berbagai program yang dirancang LPKA untuk membantu mereka kembali ke masyarakat, kehidupan keluarga, pendidikan atau pekerjaan setelah dibebaskan. Pejabat yang berwenang wajib menyediakan atau memastikan layanan untuk membantu anak dalam membangun kembali diri mereka dalam masyarakat dan untuk

³⁷ Office of the High Commissioner for Human Rights, the United Nations Office on Drugs and Crime and the Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children, *Prevention of and responses to violence against children within the juvenile justice system*, (New York: United Nations, 2015), hlm. 19

mengurangi stigma buruk yang dialami anak.³⁸

KESIMPULAN

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) merupakan tempat pelaksana pembinaan bagi Anak yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam melakukan pelayanan, perawatan, pembinaan, pendidikan, dan pengawasan terhadap anak, dimana lembaga ini berkewajiban untuk memperhatikan hak-hak anak dan prinsip dasar penanganan anak. Hingga sejauh ini, Indonesia belum memiliki standar minimum manajemen LPKA yang berlaku secara nasional yang juga menjadi standar bagi LPKA daerah. Manajemen LPKA diserahkan kepada kemampuan LPKA di masing-masing daerah untuk memaksimalkan kewajiban mereka terhadap anak yang mereka bina. Hal ini dapat dilihat pada LPKA di

Blitar-Jawa Timur dan LPKA di Karangasem-Bali yang memiliki standar yang berbeda dan kelemahan-kelemahan yang harus terus diperbaiki, terutama berkaitan dengan kapasitas petugas LPKA. Melalui artikel ini, penulis merumuskan standar minimum manajemen LPKA, mulai dari tahap (a) penerimaan, pendaftaran dan klasifikasi penempatan; (b) lingkungan fisik dan akomodasi; (c) pendidikan, pelatihan kejuruan dan pekerjaan; (d) rekreasi; (e) keagamaan; (f) perawatan kesehatan; (g) pemberitahuan penyakit, cedera dan kematian; (h) kontak dengan masyarakat luas; (i) prosedur disipliner; (j) inspeksi dan pengaduan; dan (k) tahapan kembali ke masyarakat. Diharapkan melalui standar minimum manajemen LPKA ini dapat memaksimalkan hak-hak anak yang dirampas kebebasannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak and Badan Pusat Statistik. Profil Anak Indonesia. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi. Jakarta: Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019.

Office of the High Commissioner for Human Rights, the United Nations Office on Drugs and Crime and the Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children. Prevention of and responses to violence against children within the juvenile justice system. New York: United Nations, 2015.

38 Pan Lindawaty S. Sewu, Yohanes Hermanto Sirait, Ai Permanasari, "Finding Best Method for Child Prisoner Mediation In The Process of Transition Back Into Community in Indonesia", *Yustisia* Vo. 7, No. 1, (2018): 148-156.

Jurnal

- Amani, Bitu, dkk. "Families and the Juvenile Justice System: Considerations for Family-based". *Interventions Vol. 41, No. 1*, (2018): 55-63. Diakses 15 September 2022. doi:10.1097/FCH.000000000000172.
- American Academy of Pediatrics: Committee on Adolescence. "Health care for children and adolescents in the juvenile correctional care system". *Pediatrics Vol. 107, No. 4*, (2001):799-803.
- Butts III, Calvin O., dkk. "Religion and Its Effects on Crime and Delinquency". *Medical Science Monitor: International Medical Journal of Experimental and Clinical Research*, Vol. 9, No. 8, (2003): 79-82.
- D. J. Williams, M.S.W., dkk. "Understanding Recreation and Sport as a Rehabilitative Tool Within Juvenile Justice Programs". *Juvenile and Family Court Journal Vol. 53, No. 2*, (2002): 31-41. Diakses 14 September 2022. doi: 10.1111/j.1755-6988.2002.tb00060.x
- Enggarsari, Umi. "Pola Pembinaan Narapidana dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana di Indonesia". *Perspektif Vol. 18, No. 3*, (2013): 157-168.
- Irmayani, Nyi. R. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Selama Berada di Rumah Tahanan: Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia". *Asian Social Work Journal Vol. 3, No. 2*, (2018): 1 - 14.
- Jauhari, Iman. "A Comparison of Child Protection Law Between Indonesia and Malaysia". *Indonesian Journal of International Law Vol. 12, No. 1*, (2014): 84-106. Diakses 3 Juli 2022. doi: <https://doi.org/10.17304/ijil.vol12.1.593>.
- Malvaso, Catia G., dkk. "Young People Under Youth Justice Supervision With Varying Child Protection Histories: An Analysis of Group Differences". *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology Vol. 63, No. 2*, (2019): 159–178.
- Masson, Judith. "Public Child Law - A Service Priority?". *Journal of Social Welfare and Family Law Vol. 33, No. 4*, (2011): 361-377. Diakses 5 Juli 2022. doi: <https://doi.org/10.1080/09649069.2011.632886>.
- Menajang, dkk. "Perlindungan Terhadap Anak dalam Proses Peradilan (Justice Juvenile) menurut Instrumen Hukum Internasional dan Nasional". *Lex Et Societatis Vol. 8, No. 4*, (Okt-Des 2020): 186. Diakses 4 Juli 2022. doi: <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30923>.
- Mikytuck, Alyssa M. and Jennifer L. Woolard. "Family contact in juvenile confinement facilities: Analysis of the

- likelihood of and barriers to contact”. *Journal of Offender Rehabilitation, Vol. 58, No. 5, (2019): 371-397.* Diakses 15 September 2022. doi: 10.1080/10509674.2019.1615600.
- Saifullah, dkk. “Pendekatan Kriminologi dan Gender terhadap Model Kurikulum Pembinaan Narapidana Anak Kelas I Blitar”. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 19, No. 1, (2019): 125-145.* Diakses 4 Juli 2022. doi: 10.18326/ijtihadv19i1.125-145.
- Sartika, Dewi. “Lalu Adnan Ibrahim, Fatahullah, dan Muhammad Jailani, Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana”. *Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 4, No. 2, (Desember 2019): 212-214.* Diakses 5 Juli 2022. doi: <https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.31>.
- Sewu, Pan Lindawaty S., dkk. “Finding Best Method for Child Prisoner Mediation In The Process of Transition Back Into Community in Indonesia”. *Yustisia, Vol. 7, No. 1, (2018): 148-156.*
- Singh, Paramjit Singh Jamir and Azlinda Azman. “Dealing with Juvenile Delinquency: Integrated Social Work Approach”. *Asian Social Work Journal, Vol. 5, No. 2, (2020): 32-43.*
- Widodo, Guntarto. “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. *Jurnal Surya Kencana*
- Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 6 No.1, (Maret 2016): 65-67.* Diakses 5 Juli 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.339>.
- Naskah Intenet**
- Aprilianda, Nurini, dkk, 2014. Pengkajian Hukum tentang oleh Tim Pokja tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak dalam Anak dalam Sistem Pemasarakatan. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_final.pdfNurini. Diakses 17 Agustus 2022.
- Development Services Group, Inc, 2019. Education for Youth Under Formal Supervision of the Juvenile Justice System. Literature review. Washington, D.C.: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention. <https://www.ojjdp.gov/mpg/litreviews/Education-for-Youth-in-the-Juvenile-Justice-System.pdf>. Diakses 15 September 2022.
- Harjono, Maykada. “KPAI: Pornografi dan Cyber Crime Masuk Tiga Besar Pengaduan Anak”. <https://aptika.kominfo.go.id/2020/02/kpai-pornografi-dan-cyber-crime-masuk-tiga-besar-pengaduan-anak/>. Diakses 3 Juli 2022.
- Mutiara, Puput. “Hak Anak dalam LPKA Wajib

- Terpenuhi". <https://www.kemenkopmk.go.id/hak-anak-dalam-lpka-wajib-terpenuhi#:~:text=Di%20lain%20sisi%2C%20hak%20anak,LPKA%20ini%20bisa%20didaftarkan%20BPJS.> Diakses 17 Agustus 2022.
- Rozi Habibie Institute. "Pengertian Capacity Building". <https://www.rozihabibieinstitute.id/2021/08/pengertian-capacity-building.html>. Diakses 17 Agustus 2022.
- Shader, Michael. "Risk Factors for Delinquency: An Overview". US Department of Justice. <https://www.ojp.gov/pdffiles1/ojdp/frd030127.pdf>. Diakses 3 Juli 2022
- Unicef. "Child Rights and Why They Matter". <https://www.unicef.org/child-rights-convention/child-rights-why-they-matter>. Diakses 2 Juli 2022.
- United Nations Office on Drugs and Crime and the Latin America and the Caribbean Region of the World Bank. "Crime, Violence, and Development: Trends, Costs, and Policy Options in the Caribbean". https://www.unodc.org/pdf/research/Cr_and_Vio_Car_E.pdf. Diakses 3 Juli 2022.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Convention on the Rights of the Child
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency-The Riyadh Guidelines. Resolusi No. 45/112, Tanggal 14 Desember 1990 (Panduan PBB untuk Pencegahan Kenakalan Anak-Panduan Riyadh).
- United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty Resolusi No. 45/113. Tanggal 14 Desember 1990. (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum)
- United Nation Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice-the

Beijing Rules Resolusi No. 40/ 33, tanggal 29 November 1985. (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak-Peraturan Beijing)

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Wawancara

Wawancara dengan anak di Lembaga Pemasyarakatan Blitar, 2011.

Wawancara dengan LPKA Blitar melalui telp dan kuisisioner, 7 September 2021.

Wawancara dengan LPKA Karangasem Bali, 27 Agustus 2021.

PEMENUHAN HAK ANAK YANG DIRAMPAS KEBEBASANNYA

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ Herviryandha, Asep Kamaluddin Nashir. "PERAN UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) DALAM MENANGGULANGI MASALAH PERNIKAHAN ANAK", Perspektif, 2022

Publication

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off